

Implementasi Kebijakan *Smart Desa* di Desa Cisalak Kabupaten Subang

Fadli Alfikri¹, M. Reihan Faujanegara², Audra Farrell Holliano³, Ivan Darmawan⁴

¹²³⁴ Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 21, 2023

Revised November 28, 2023

Accepted December 03 2023

Available online December 07, 2023

Keywords

Policy Implementation, Smart Village



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti terkait Implementasi Kebijakan *Smart Desa* di Desa Cisalak Kabupaten Subang. Hal tersebut didasarkan pada rendahnya tingkatnya capaian *Smart Desa* yang ditunjukkan melalui web *smart desa* di Desa Cisalak Kabupaten Subang. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan studi deskriptif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan pengelolaan data dengan menganalisis hasil wawancara. Dan berlokasi di Desa Cisalak Kabupaten Subang. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan *Smart Desa* di Desa Cisalak belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut disebabkan karena masih banyak masyarakat Desa Cisalak yang belum memahami fungsi daripada kebijakan *smart desa* ini juga karena terbatasnya kemampuan dalam penggunaan teknologi masa kini sehingga kebijakan ini tidak berjalan dengan baik dan optimal.

ABSTRACT

This study aims to examine the Implementation of the Smart Village Policy in Cisalak Village, Subang Regency. This is based on the low level of Smart Village achievements shown through the smart village web in Cisalak Village, Subang Regency. This research uses a qualitative approach with a descriptive study through interviews and literature studies. While data management by analyzing the results of interviews.

And located in Cisalak Village, Subang Regency. The results of the research show that the implementation of the Smart Village policy in Cisalak Village has not run optimally. This is because there are still many people in Cisalak Village who do not understand the function of this smart village policy as well as the limited ability to use today's technology so that this policy does not work properly and optimally.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan kita dituntut untuk selalu beradaptasi dengan perubahan zaman. Perkembangan teknologi berdampak pada seluruh aspek kehidupan, termasuk pada aspek kehidupan bernegara. Penggunaan teknologi dalam kehidupan telah mengisi seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali pemerintah. Pemerintah sebagai pihak yang mengatur jalannya kehidupan bermasyarakat memiliki tanggung jawab penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam merealisasikan tanggungjawabnya tersebut, pemerintah menggunakan berbagai teknologi sebagai sarana dan media pendukung.

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah diterapkan di berbagai tingkatan daerah tidak terkecuali desa. Desa merupakan tempat suatu penduduk kecil yang terdiri dari beberapa kelompok keluarga yang hidup dalam suatu wilayah, dimana wilayah tersebut merupakan tempat kelahiran mereka. Sedangkan, menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa di definisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 3 hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah pusat merumuskan sebuah kebijakan yang disebut Smart desa. Smart desa merupakan sebuah aplikasi teknologi yang lengkap dengan tujuan untuk mendukung program pemerintahan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan. Kebijakan Smart desa telah di implementasikan di beberapa desa di Indonesia, tidak terkecuali di desa-desa wilayah Kabupaten Subang. Pada proses

*Corresponding author

E-mail addresses: fadlialfikri85@gmail.com

implementasinya, beberapa kendala dan permasalahan terjadi di lapangan yang menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan Smart desa di Kabupaten Subang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Smart desa dan Kelurahan melalui Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Subang. Dalam Peraturan tersebut, didefinisikan bahwa Smart desa adalah tata kelola dan tata pamong Pemerintahan yang efektif, efisien, komunikatif, dan inovatif melalui pengembangan aplikasi e-Governance, pelayanan administrasi, birokrasi yang adil dan bertanggungjawab dan terbuka, layanan akses sistem informasi kebijakan pemerintah, serta sarana prasarana, dan monitoring kebutuhan masyarakat. Adapun tujuan dari Smart desa itu sendiri meliputi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan transparansi, informasi publik dan komunikasi vertikal antara pemerintah desa dan kelurahan kepada masyarakat, mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat desa dan kelurahan dan meningkatkan usaha mikro/makro masyarakat desa dan kelurahan, memudahkan perangkat desa dan kelurahan dalam mengerjakan administrasi dan pelayanan terhadap masyarakat, serta memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Implementasi kebijakan Smart desa di Kabupaten Subang sudah berjalan 2 tahun, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji tentang sejauh mana kebijakan tersebut dapat terealisasi di lapangan. Namun, berdasarkan hasil penelitian di lapangan di temukan beberapa kendala dalam proses implementasi kebijakan tersebut, diantaranya kurangnya sosialisasi yang dilakukan desa kepada masyarakat yang menyebabkan masyarakat kurang mengetahui mengenai kebijakan tersebut. Fakta lain ditemukan bahwa pengguna web Smart desa hanya berjumlah 52 orang dari 3.085 orang penduduk yang telah memiliki KTP. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hanya sebesar 1,68% penduduk yang baru terdaftar memiliki akun di web Smart desa. Jumlah tersebut dinilai masih rendah, dan ini menjadi permasalahan dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Disamping itu, informasi yang disajikan dalam web belum lengkap, khususnya dalam hal informasi grafis.

METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan melaksanakan penelitian, maka penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal tersebut karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan baik subjek ataupun objek berdasarkan fakta yang relevan dan sesuai kondisi yang ada di lapangan, maka dari itu penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Adapun menurut Juliansyah Noor (2012:111) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah aktual dan peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Dapat dikatakan, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan variabel itu sendiri tanpa ada perbandingan dan juga pengaruh atau hubungan terhadap variabel lain. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini akan menjelaskan proses implementasi kebijakan Smart desa di Desa Cisalak Kabupaten Subang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini akan mendeskripsikan atau menggambarkan dan juga membahas mengenai hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti selama ini. Pengumpulan data diperoleh melalui teknik wawancara dengan beberapa sumber dan studi dokumentasi. Hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Smart desa di Desa Cisalak Kabupaten Subang ini terfokus pada pengukuran yang dilihat dari indikator standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor serta kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi menurut Van Meter dan Van Horn (Sulaeman 1998).

Implementasi Kebijakan Smart Desa di Desa Cisalak Kabupaten Subang

Proses implementasi kebijakan Smart Desa di Desa Cisalak telah berjalan selama 2

tahun, dan penelitian ini mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut terealisasi di lapangan. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kendala dalam proses implementasi tersebut. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang kebijakan tersebut. Selain itu, ditemukan fakta bahwa hanya sejumlah kecil penduduk Desa Cisalak yang telah terdaftar sebagai pengguna web Smart Desa, yaitu sekitar 1,68% dari total penduduk yang memiliki KTP. Angka ini dianggap rendah dan menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, terdapat kekurangan informasi yang disajikan di dalam web Smart Desa, terutama dalam hal informasi grafis.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan Smart Desa di Desa Cisalak Kabupaten Subang, belum tercapai optimalitas karena belum ada standar khusus yang dapat diterima oleh sasaran kebijakan. Meskipun demikian, pemangku kebijakan berharap kebijakan Smart Desa dapat digunakan oleh seluruh masyarakat desa yang sudah menggunakan Smart Desa. Setiap kebijakan publik harus memiliki standar dan sasaran yang jelas dan terukur. Dalam hal ini, informan A1 menyatakan bahwa tujuan utama dari kebijakan Smart Desa ini adalah mempermudah masyarakat dalam pelayanan administrasi, seperti membuat surat-surat di desa. Namun, informan B1 menekankan bahwa standar pelaksanaan Smart Desa di Desa Cisalak sederhana dan mudah diakses oleh masyarakat. Masyarakat yang ingin memanfaatkan pelayanan melalui aplikasi Smart Desa harus melampirkan foto KTP sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur implementasi Smart Desa.

Meskipun standar kebijakan Smart Desa dianggap mudah oleh mereka yang memahami teknologi informasi (IT), terdapat kendala dalam implementasi kebijakan ini. Salah satu kendala yang dirasakan oleh pihak desa adalah keterbelakangan masyarakat dalam hal perkembangan teknologi. Beberapa masyarakat tidak memiliki gadget yang memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga dari 3.085 penduduk yang memiliki KTP di Desa Cisalak, hanya 52 orang yang terdaftar di web Smart Desa. Sasaran kebijakan Smart Desa, yaitu masyarakat desa, belum sepenuhnya memahami dan mengadopsi teknologi informasi dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan-informan yang terlibat dalam implementasi kebijakan Smart Desa di Desa Cisalak, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara pemangku kebijakan dengan sasaran kebijakan masih kurang efektif. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Smart Desa juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini. Selain itu, faktor-faktor seperti infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan sumber daya manusia, dan kendala administratif dan regulasi juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Smart Desa di Desa Cisalak. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pelatihan dan pendidikan tentang teknologi informasi dan komunikasi harus ditingkatkan, infrastruktur harus diperbaiki, dan sosialisasi yang efektif harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap Smart Desa.

Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan Smart Desa di Desa Cisalak, terdapat dua aspek sumber daya yang penting, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya materi. Kedua aspek tersebut saling berkaitan dan berperan dalam proses pelaksanaan kebijakan smart desa. Namun, dalam penelitian implementasi kebijakan smart desa di Desa Cisalak, ditemukan beberapa permasalahan terkait sumber daya manusia dan sumber daya materi yang tidak mendukung keberlangsungan kebijakan tersebut.

Dalam hal sumber daya manusia, terdapat permasalahan terkait kurangnya pemahaman dan pengetahuan pelaksana perantara (RT dan RW) mengenai penggunaan aplikasi smart desa. Wawancara dengan informan A1 menunjukkan bahwa pemangku kebijakan, dalam hal ini pihak dispemdes, sudah merancang kebijakan smart desa dengan baik. Namun, informan B1 menyebutkan bahwa terdapat kendala dalam hal keterbatasan pengetahuan perantara (RT dan RW) dalam menyampaikan informasi terkait dengan penggunaan aplikasi smart desa. Selain itu,

keterbatasan media yang dimiliki masyarakat dalam mengakses aplikasi smart desa juga menjadi faktor penghambat dalam kesiapan implementasi kebijakan tersebut.

Dalam hal sumber daya materi, seperti sarana dan prasarana, informan B2 menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang menjadi penunjang kebijakan smart desa di Desa Cisalak sudah cukup baik. Namun, terdapat kendala dalam hal sasaran kebijakan, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan smart desa. Informan B2 juga menekankan bahwa sosialisasi dan adaptasi masyarakat terhadap perkembangan teknologi menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan smart desa. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam mendukung keberlangsungan kebijakan smart desa di Desa Cisalak masih belum memadai. Kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan adaptasi masyarakat terhadap teknologi menjadi kendala utama yang perlu diatasi dalam implementasi kebijakan smart desa. Sementara itu, sumber daya materi, seperti sarana dan prasarana, telah cukup baik namun masih ditemukan kendala dalam hal pemahaman sasaran kebijakan.

Teori yang dapat dikaitkan dengan permasalahan ini adalah teori Kasanuddin (2011) tentang kualitas sumber daya manusia. Menurut teori ini, kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari aspek kualitas intelektual, seperti pengetahuan, keterampilan, pendidikan, kemampuan, semangat kerja, dan kemampuan perencanaan pengorganisasian. Dalam konteks implementasi kebijakan smart desa di Desa Cisalak, dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia belum dapat menunjang keberhasilan kebijakan tersebut karena kurangnya kemampuan dan adaptasi masyarakat terkait pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi.

Hubungan Antar Organisasi

Dalam implementasi kebijakan smart desa, hubungan antar organisasi, khususnya antara Desa Cisalak dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemedes), memainkan peran penting dalam keberlangsungan kebijakan tersebut. Hubungan antar organisasi yang optimal menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan smart desa. Dalam konteks implementasi kebijakan smart desa di Desa Cisalak, hubungan antar organisasi dikatakan berjalan dengan baik.

Wawancara dengan informan A1 menunjukkan bahwa hubungan antar organisasi, yaitu pihak desa dengan Dispemedes, telah berjalan dengan baik tanpa adanya kendala. Koordinasi dan komunikasi antara pihak desa dan pemerintah daerah kabupaten, yang menjadi pendukung utama pelaksanaan kebijakan smart desa, telah berlangsung lancar. Hal ini juga ditegaskan oleh informan B2, yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan smart desa diatur dalam peraturan bupati, sehingga alur komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dengan Dispemedes berjalan tanpa hambatan.

Namun, peneliti mendapat informasi dari narasumber lain yang menunjukkan bahwa sasaran kebijakan, yaitu masyarakat, cenderung tidak mengetahui hubungan antar organisasi dan koordinasinya. Pernyataan ini dapat dikaitkan dengan teori Istijanto (2010) mengenai hubungan dengan rekan kerja, atasan, dan klien/pelanggan. Teori ini menyebutkan bahwa hubungan yang terjalin antara junior dengan senior dan hubungan dengan klien/pelanggan merupakan kondisi ikatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Dalam konteks implementasi kebijakan smart desa di Desa Cisalak, hubungan antar organisasi antara pemerintah desa dengan Dispemedes dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, namun pemahaman masyarakat terhadap hubungan ini masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, dalam implementasi kebijakan smart desa di Desa Cisalak, sumber daya manusia masih belum memadai sebagai penunjang keberhasilan kebijakan tersebut. Kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan adaptasi masyarakat terhadap teknologi menjadi kendala utama. Sementara itu, hubungan antar organisasi antara pemerintah desa dengan Dispemedes dapat dikatakan berjalan dengan baik. Namun, perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hubungan antar organisasi tersebut.

Karakteristik Agen Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Smart Desa

Dalam penelitian implementasi kebijakan smart desa di Desa Cisalak, Kabupaten Subang, terdapat dimensi karakteristik agen pelaksana yang membahas respons dan peran elite politik serta tanggapan publik terhadap kebijakan tersebut. Hasil wawancara dengan informan A1 (27 tahun) menunjukkan bahwa agen pelaksana, yaitu dispemdes (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa), telah bekerja dengan maksimal untuk memastikan implementasi kebijakan smart desa berjalan baik di setiap desa di Kabupaten Subang. Dispemdes memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyusun rencana, melaksanakan kebijakan, dan melakukan evaluasi terhadap keberhasilan program smart desa. Untuk meningkatkan kompetensi agen pelaksana, pelatihan telah diadakan bekerja sama dengan pihak desa. Hal ini menunjukkan komitmen agen pelaksana dalam menjalankan tugas mereka. Dalam implementasi kebijakan smart desa, elite politik yang terkait dengan instansi pemerintahan juga turut berperan. Kebijakan ini berasal dari pemerintah dan dijalankan secara vertikal oleh pemerintahan tingkat atas ke tingkat bawah untuk diimplementasikan di masyarakat.

Oleh karena itu, peran elite politik dalam mendukung dan mengawasi implementasi kebijakan smart desa menjadi penting. Respons publik terhadap pelaksanaan kebijakan smart desa di Desa Cisalak juga menjadi perhatian. Wawancara dengan informan B2 (26 tahun) mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat yang memahami dan terbuka terhadap perkembangan teknologi informasi menyambut baik kebijakan ini. Mereka melihat potensi kebijakan smart desa dalam meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi pelayanan publik. Namun, mayoritas masyarakat lebih memilih menggunakan sistem manual karena alasan aksesibilitas dan keterbatasan dalam mengakses aplikasi smart desa. Meskipun demikian, sebagai agen pelaksana, mereka tetap melayani masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut dan berupaya meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat terhadap kebijakan smart desa.

Dalam kaitannya dengan teori Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998), implementasi kebijakan yang berhasil memerlukan pemahaman karakteristik agen pelaksana, termasuk kompetensi dan ukuran staf agen, kekuatan organisasi, serta keterbukaan komunikasi dengan pihak luar dan badan pembuat kebijakan. Dalam kasus implementasi kebijakan smart desa di Desa Cisalak, agen pelaksana, seperti dispemdes, telah menunjukkan kompetensi yang baik dalam melaksanakan tugas mereka. Disposisi implementor yang baik dan keterlibatan aktif dari elite politik juga menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan smart desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan smart desa di Desa Cisalak telah melibatkan agen pelaksana yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang baik, serta dukungan dari elite politik. Respons publik terhadap kebijakan tersebut masih bervariasi, namun agen pelaksana tetap berupaya memberikan pelayanan yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan smart desa.

Disposisi Implementor dalam Implementasi Kebijakan Smart Desa

Dalam proses implementasi kebijakan, disposisi implementor memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Disposisi implementor mencakup respons implementor terhadap kebijakan, pemahaman terhadap kebijakan yang ditetapkan, dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Dalam penelitian ini, disposisi implementor dalam implementasi kebijakan smart desa di Desa Cisalak Kabupaten Subang juga diperhatikan.

Wawancara dengan informan A1 (27 tahun) mengungkapkan bahwa dispemdes memiliki peran sebagai pembuat kebijakan dan bertanggung jawab dalam evaluasi di setiap desa yang menerapkan smart desa. Tugas pelaksanaan kebijakan di lapangan kemudian ditangani oleh perangkat desa yang telah ditugaskan oleh kepala desa, yang merupakan penanggung jawab disposisi di desa tersebut. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, disposisi implementor dalam hal ini telah dilakukan dengan baik dan sesuai tupoksinya.

Selanjutnya, wawancara dengan informan B1 (44 tahun) menunjukkan bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab atas seluruh proses implementasi kebijakan smart desa di Desa Cisalak. Kepala desa memastikan disposisi tupoksi perangkat desa untuk merealisasikan

kebijakan tersebut di masyarakat. Informan B1 juga menyebutkan bahwa seorang staf telah ditunjuk sebagai admin smart desa di Desa Cisalak untuk membantu kelancaran program smart desa tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman yang baik dari kepala desa dalam mengimplementasikan kebijakan smart desa dengan melibatkan staf yang memiliki peran khusus.

Wawancara dengan informan B2 (26 tahun) juga menegaskan bahwa sebagai admin smart desa, ia memiliki kewenangan untuk membantu kelancaran implementasi kebijakan smart desa di Desa Cisalak. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini telah dilaksanakan sesuai dengan tupoksi dan arahan yang diberikan. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara agen pelaksana dan perangkat desa dalam melaksanakan kebijakan smart desa. Namun, informan C1 (54 tahun) menyatakan bahwa ia kurang memahami kebijakan smart desa karena keterbatasan kemampuan dalam menggunakan perangkat teknologi seperti gadget. Ia lebih memilih untuk tetap mengurus surat-menyurat ke kantor desa secara manual. Informan C2 (26 tahun), sebaliknya, mengatakan bahwa kebijakan smart desa membantu mempercepat proses kebutuhan surat-menyurat di desa.

Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998), disposisi implementor mencakup respons implementor, pemahaman terhadap kebijakan, dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Dalam implementasi kebijakan smart desa di Desa Cisalak, disposisi implementor telah dilakukan dengan baik. Dispemdes, kepala desa, dan admin smart desa memiliki pemahaman yang baik terhadap kebijakan tersebut dan telah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi dan arahan yang diberikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan smart desa di Desa Cisalak Kabupaten Subang telah berjalan optimal jika dilihat dari dimensi disposisi implementor. Meskipun terdapat beberapa individu yang belum sepenuhnya memahami kebijakan ini, namun agen pelaksana dan perangkat desa telah bekerja dengan baik dalam melaksanakan kebijakan smart desa. Disposisi implementor yang baik dan kerjasama antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan smart desa di tingkat desa.

Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dalam Implementasi Kebijakan Smart Desa Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Pada dimensi ini, perlu diperhatikan sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung implementasi kebijakan, dukungan kelompok kepentingan terhadap kebijakan, karakteristik partisipan yang mendukung atau menolak, opini publik yang ada di lingkungan, dan dukungan elite politik terhadap implementasi kebijakan. Dalam konteks implementasi kebijakan smart desa di Desa Cisalak Kabupaten Subang, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga menjadi perhatian penelitian ini.

Informan A1 (27 tahun) dalam wawancara mengatakan bahwa pemerintah desa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi lingkungan sosial dan ekonomi di suatu desa. Namun, untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi lingkungan sosial dan ekonomi Desa Cisalak, informan B1 (44 tahun) menjelaskan bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan smart desa. Dalam hal ini, keadaan di lapangan menunjukkan bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat belum mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Dalam aspek sosial, kebanyakan masyarakat tidak peduli terhadap perkembangan teknologi, dan kurangnya dukungan sumber daya manusia menyebabkan masyarakat enggan menggunakan aplikasi smart desa sebagai alternatif untuk mempermudah pelayanan pemerintahan. Selain itu, dari segi ekonomi, aplikasi smart desa membutuhkan dukungan media seperti gadget (android), namun sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses terhadap media tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan smart desa belum dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat Desa Cisalak.

Informan B2 (26 tahun) juga menyampaikan pandangan serupa dengan informan B1, yaitu bahwa kondisi sosial dan ekonomi mempengaruhi implementasi kebijakan.

Ketidakmampuan masyarakat dalam menerima perkembangan teknologi dipengaruhi oleh kondisi sosial yang rendah, dan keterbatasan akses media, seperti gadget, menjadi kendala dalam mengakses aplikasi smart desa. Hal ini menunjukkan bahwa status atau kondisi sosial-ekonomi masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan teori Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998), dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan smart desa di Desa Cisalak Kabupaten Subang belum optimal dalam dimensi kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi sosial dan ekonomi yang tidak mendukung menjadi hambatan dalam kelancaran implementasi kebijakan ini. Meskipun terdapat sejumlah kelompok yang mendukung, namun masih terdapat ketimpangan dalam manfaat yang diperoleh masyarakat secara merata. Keterbatasan akses terhadap gadget serta kurangnya minat dan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi menjadi permasalahan yang perlu diatasi dalam implementasi kebijakan smart desa di Desa Cisalak.

Dengan demikian, kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan smart desa di Desa Cisalak Kabupaten Subang belum optimal dalam dimensi kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini terkait dengan ketidakmerataan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi yang tidak mendukung. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan, perlu dilakukan upaya yang lebih besar untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan memastikan partisipasi dan dukungan masyarakat secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Kebijakan *smart desa* yang dijalankan di Desa Cisalak Kabupaten Subang dinilai belum terimplementasi dengan optimal. Hal tersebut dapat disimpulkan melalui beberapa komponen pada teori implementasi kebijakan. Dilihat dari standar dan sasaran kebijakan, kebijakan *smart desa* di Desa Cisalak belum berjalan dengan optimal karena dimensi sasaran dan kebijakannya tidak terealisasi secara efisien, dengan kata lain standar pelaksanaan sudah mudah akan tetapi sasaran masih banyak yang belum menggunakan. Hal ini dilihat dari rendahnya pengguna yaitu dari 3.085 penduduk yang sudah memiliki KTP hanya terdapat 52 orang yang terdaftar di web *smart desa* Cisalak.

Kemudian, dilihat dari sumberdaya nya. Kebijakan di Desa Cisalak ini belum berjalan optimal karena sumberdaya manusia yang ada belum memadai. Hal tersebut di buktikan dengan kurangnya kemampuan dan adaptasi mengenai pengetahuan dan keterampilan mengenai teknologi oleh masyarakat Desa Cisalak. Selanjutnya, dilihat dari komponen hubungan antar organisasi. Implementasi kebijakan *smart desa* di Desa Cisalak sudah dapat dikatakan optimal karena pada pelaksanaannya koordinasi berjalan dengan baik dan tanpa kendala. Dan dilihat dari karakteristik agen pelaksanaannya, implementasi kebijakan *smart desa* di Desa Cisalak dapat dikatakan sudah optimal, walaupun masyarakat belum dapat menjalankan kebijakan dengan baik akan tetapi pelaksana sudah mampu melaksanakan kebijakan *smart desa* dengan baik.

Selain itu, dilihat dari disposisi implementor, implementasi kebijakan *smart desa* di Desa Cisalak sudah dilakukan dengan baik oleh implementor. Dikarenakan pembagian disposisi yang sudah berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan terakhir, dilihat dari komponen kondisi lingkungan sosial politik dan ekonomi, kebijakan *smart desa* di Desa Cisalak masih belum optimal. Karena pada pengimplementasiannya aplikasi *smart desa* belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara merata yang disebabkan kondisi ekonomi masyarakat yang tidak menunjang karena tidak semua masyarakat memiliki gadget dan kondisi masyarakat yang enggan terbuka terhadap perubahan teknologi.

Agar implementasi kebijakan *smart desa* di Desa Cisalak berjalan dengan optimal, perlu dilakukan banyak sosialisasi dan pengenalan berlanjut mengenai *smart desa* kepada masyarakat. Kemudian, perlu dilakukan pencerdasan dan mengikutsertakan masyarakat yang mengerti dan memahami teknologi untuk melakukan penyampaian kepada masyarakat. Dan koordinasi dari berbagai elemen yang terlibat perlu dikuatkan. Hal-hal itu dapat menjadi pendorong agar kebijakan *smart desa* di Desa Cisalak Kabupaten Subang dapat berjalan lebih

optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dengan memberikan informasi dan data dalam penyelesaian penelitian, penyusunan artikel, sampai dengan artikel ini terpublikasi.

REFERENSI

- Andi Prastowo. (2011). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Abdul Wahab, Solichin. (2010). Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. (2006). Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: AlfaBeta
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasinya. Gava Media. Yogyakarta.
- Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Hadjar, Ibnu. (1999) Dasar Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Islamy, M. Irfan. (2000) Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Sinar Grafika
- Islamy, M. Irfan. (2007) Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Istijanto, (2010), Riset Manajemen Sumber Daya Manusia, Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Kasanuddin, M. 2011. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi Terhadap Kinerja Koperasi Pondok Pesantren di Kabupaten Demak. Skripsi. Institute Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Keban, Yeremias T. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media
- Keban, Yeremias T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu). Yogyakarta: Gave Media
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). Kybernology : Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta Noor,
- Juliansyah. (2012) Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana prenada media
- Oei, Istijanto. (2010). Riset Sumber Daya Manusia. Gramedia Pustaka Utama. Edisi Revisi
- Pasolong, Harbani. (2007). Teori Administrasi Publik. Bandung: CV Alfabeta
- Satori dan Komariah. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: AlfaBeta
- Setiawan, Guntur. (2004). Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Siddiq, Rifhi. (2006). Antropologi Sosial. Jakarta: Pustaka SetiFa
- Sinambela, Poltak Lijan. (2008). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara
- Solahudin. (2010). Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media
- Subarsono. (2011) Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D). Bandung: AlfaBeta
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D). Bandung: AlfaBeta
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D). Bandung: AlfaBeta
- Suhaputra, Uhar. (2014). Metodologi Penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan tindakan. Bandung: PT Rafika Aditama
- Sulaeman, Affan. 1998. Publik Policy-Kebijakan Pemerintah, Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan
- Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.
- Sumpeno, Wahjudin (2011). Perencanaan Desa Terpadu. Jakarta: Read Indonesia
- Suratman. (2017). Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surabaya: CAPIYA Publishing
- Usman, Nurdin. (2002) Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada

Winarno, Budi. (2014) Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS
Peraturan Bupati Subang Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Smart desa dan Kelurahan
melalui layanan pemerintahan berbasis elektronik di kabupaten Subang
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63 Tahun 2003 tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik